

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas *Bug Hunting*
Di Indonesia**

OLEH:

Nama : Yehezkiel Tyra William

NPM : 2017200272

Pembimbing:

Tanius Sebastian S.H., M. Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas Bug Hunting Di Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Yehezkiel Tyra William

NPM: 2017200272


Telah disidangkan pada

Pada tanggal: 12/08/2024

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Tanius Sebastian S.H., M.Fil.)

Dekan,



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
UNPAR

(Budi Prastowo S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yehezkiel Tyra William.

NPM : 2017200272

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas Bug Hunting Di Indonesia.”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Yehezkiel Tyra William)

Nama Jelas

NPM

Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas Bug Hunting Di Indonesia

ABSTRAK

Perbuatan peretasan atau hacking di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, peretasan merupakan suatu tindak pidana dalam ranah kejahatan siber yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Namun, akibat pandangan stereotype serta sempitnya pengertian mengenai peretasan yang hanya memandang bahwa peretasan merupakan perbuatan buruk. Di era modern ini, peretasan tidak selalu memiliki konteks yang negatif, melainkan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu sistem elektronik menjadi lebih baik. Peretas yang melakukan hal tersebut disebut sebagai White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai peretasan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana ketentuan dalam sistem hukum Indonesia mengenai itikad baik dalam peretasan, bagaimana perbandingan hukum siber di Indonesia dengan hukum siber di Belgia dan Inggris terkait peretasan beretika, dan bagaimana perlindungan hukum bagi peretas beretika dalam aktivitas bug hunting di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi peretas beretika dan bahwa terminologi peretasan tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Peretas Beretika, Bug Hunting.

Legal Protection for Ethical Hackers in Bug Hunting Activities in Indonesia

ABSTRACT

Hacking in Indonesia is regulated in law No. 11 of 2008 on information and Electronic Transactions, Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on information and Electronic Transactions, and Law No. 1 Of 2024 On The Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on information and Electronic Transactions. According to the laws in force in Indonesia, hacking is a criminal offense in the realm of cybercrime that should be a special concern for law enforcement officers. However, due to stereotypical views and narrow understanding of hacking which only sees that hacking is a bad deed. In this modern era, hacking does not always have a negative context, but rather a job done by someone who has expertise in the field of computers and is able to create or develop an electronic system to be better. Hackers who do this are called White Hat hackers or Ethical hackers. The problems in this study are how the regulation regarding hacking in positive law in Indonesia, how the provisions in the Indonesian legal system regarding good faith in hacking, how the comparison of Indonesian cyber law with cyber law in Belgium and the UK related to ethical hacking, and how the legal protection for ethical hackers in bug hunting activities in Indonesia. The aim of this study was to gain knowledge regarding legal protection for ethical hackers and that the terminology of hacking does not necessarily have a negative connotation. The research method used in this study is a juridical-normative research. This research approach uses concept approach, analytical approach, legislation approach and comparative approach.

Keywords: Legal Protection, Ethical Hackers, Bug Hunting.

KATA PENGANTAR

Pertama penulis ucapkan puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas Bug Hunting Di Indonesia.”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis dibimbik oleh Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil. yang sangat baik dalam membimbing penulis dan rela untuk meluangkan waktunya, Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.Hum, dan Dr. Grace Juanita S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang penulis hormati. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis.

Selama proses penyusunan penelitian ini begitu banyak pihak yang telah memberikan kebaikan, dukungan, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Tri Basuki Joewono Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Budi Prastowo S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono S. H., LL.M. dan Ibu Rismawati S. H., M. H. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan dan penulisan skripsi yang dilalui oleh penulis.
4. Vera Tiambun Lanely S.H., dan Drs. Berty Dame Kusuma Sinaga selaku orang tua dari penulis yang memberikan doa yang sangat kuat dan luar biasa kepada penulis.

5. Rheinanda Aviarta S.H., Tamado Fortunatus, Timothy Andar S.H., Yeremia Diva, Laetitia Elviona S.H., Yohana Veronica S.H., M.Kn., Gilbert Kelvin S.A.P., Daniel Januar S.H., Fasya Tiara, Nadia Rilla, Nabila Putri, Stella Cllarissa sebagai sahabat yang begitu dekat dengan penulis dan yang membantu penulis untuk berkembang di masa perkuliahan, apapun situasinya, penulis akan selalu mendampingi dan memberikan masukan kepada beliau.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama oenyusunan penelitian ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat berharap masukan, kritik beserta saran yang membangun dari pihak pembaca mengenai penulisan hukum ini untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	20
2.1 Penjelasan Umum Mengenai Peretasan.....	20
2.2 Peretasan Dalam Hukum Siber dan Hukum Telekomunikasi Indonesia.....	21
2.2.1 Peretasan berdasarkan pasal 30 jo. pasal 46 UU ITE.....	22
2.2.2 Peretasan berdasarkan pasal 33 jo. pasal 49 UU ITE.....	27
2.2.3 Peretasan berdasarkan pasal 36 jo. Pasal 41 ayat (2) UU ITE.....	29
2.3 UU ITE Sebagai Hukum Positif.....	32
2.4 Bug Hunter.....	34
BAB III.....	37
3.1 Peretas Beretika.....	37
3.2 Praktik Peretas Beretika di Negara Lain.....	41
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika.....	40
BAB IV.....	54
4.1 Tindakan Peretasan Arik Alfiki Berdasarkan Hukum Siber dan Telekomunikasi-Informasi di Indonesia.....	54
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Peretas Beretika di Indonesia.....	58
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Peretas Beretika di Belgia...64	64

4.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Peretas Beretika di Inggris..	66
BAB V	73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus terjadi, produk teknologi yang ada semakin cepat berganti dan berkembang. Perubahan zaman yang sangat dinamis, cepat dan melaju. Berbekal dengan sebuah telepon genggam yang berukuran kecil atau komputer pribadi yang bisa dibawa kemana saja, manusia dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat dan dalam kuantitas yang banyak. Selain itu, akses internet yang sudah dimiliki oleh banyak orang juga memicu hal tersebut. Gampangnya manusia mengakses informasi yang dibantu dengan internet menyebabkan tingkat pengetahuan manusia lebih berkembang karena manusia dapat mengakses informasi di bidang pendidikan umum bahkan tentang teknologi itu sendiri.

Internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email atau VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan, untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan *Transmission Internet Protocol/Internet Protocol*.¹

Secara aplikatif, internet tersebut bersifat multifungsi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun oleh lembaga-lembaga tertentu yang bergerak dalam berbagai

¹ Onno W Purbo, *Buku Pegangan Internet Wireless & Hotspot*, PT Elex. Media, Jakarta, 2005, hlm. 7.

kehidupan misalnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik pemerintahan dan sebagainya. Lalu, Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi memegang peran penting dan setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di dunia seperti mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, dan mempermudah melakukan transaksi bisnis.² Di sinilah hukum memiliki peran yang penting untuk memberikan perlindungan kepada para pengguna internet. Menurut Phillip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan memakai perangkat-perangkat hukum.³

Hukum yang mengatur tentang perilaku yang telah dijelaskan diatas disebut dengan hukum siber atau *Cyberlaw*. *Cyberlaw* merupakan istilah yang menunjuk kepada hukum yang berkaitan dengan *cyberspace* (ruang maya) yang sekarang dikenal sebagai internet. Oleh karena itu, *Cyberlaw* ini disebut juga sebagai *The Law of the Internet*.⁴

Tindakan orang yang melanggar hukum yang telah dijelaskan diatas disebut sebagai *CyberCrime*. Pengertian *cybercrime* menurut *The Convention on Cybercrimes* atau *The Budapest Convention* adalah kejahatan komputer dan kejahatan yang ada di internet seperti pelanggaran hak cipta, penipuan berbasis komputer, dan pornografi anak. Hal tersebut tercantum dalam *Article 1* sampai *Article 11*.⁵

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi informasi Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 1.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

⁴ Nandang Sutrisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum No. 16 vol. 8, 2001
<https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/4835/4274> hlm. 30, diakses pada 21 Maret 2021, pukul 16.50

⁵ Piltz I., *Internet Law – European Union’s Convention on Cyber Crime (ets no. 185): first international treaty on Crimes Comitted via the internet*, diakses dari <http://www.crime-research.org/news/22.01.2008/3144/> tanggal 21 Maret 2021, pukul 15:57.

Di negara Indonesia, hukum yang mengatur tentang *cybercrime* atau keberadaan masyarakat di dunia maya adalah Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan di perbaharui oleh Undang-Undang No 19 tahun 2016 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut “UU ITE”). Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE disebut dengan *Cyber Crime* dan salah satunya adalah tindak pidana peretasan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *hacking*. Peretasan tercantum dalam pasal 30 yang berbunyi:

1. *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”*
2. *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”*
3. *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Pengaturan lainnya terkait dengan *hacking* tercantum dalam pasal 33 yang mengatur tentang penyebaran program virus yang menyebabkan terganggunya sebuah sistem elektronik⁶ dan pasal 36 yang mengatur tentang peretasan yang mengakibatkan kerugian materiil.

Kembali kepada pasal 30 UU ITE, jika dikaitkan dengan peretas beretika mereka memang mengakses dengan sengaja dan tanpa hak, meskipun

⁶ Eka Nugraha Putra, *Pengiriman E-mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7, 2016, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1906/1246#:~:text=Pasal%20lain%20dalam%20UU%20ITE,Sistem%20Elektronik%20dan%20Fatau%20mengakibatkan>, diakses pada 25 Juli 2024.

terdapat itikad baik para peretas beretika dapat diperkarakan.⁷ Hal ini disebabkan oleh pengaturan mengenai peretasan yang ada pada pasal 30 UU ITE tersebut tidak mengindahkan perihal niat dalam tindakan peretasan. Maka, penilaian mengenai itikad baik bagi peretas beretika sangat penting karena tindakan peretasan yang mereka perbuat dilakukan secara tanpa hak, sehingga keberadaan peretas beretika masih pada posisi yang abu-abu. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada 19 April 2019. Kasus tersebut diawali dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) melaporkan seseorang bernama Arik Alfiki. Pada tanggal 2 April 2019, ia menemukan *Bug Open Redirection* saat melakukan peretasan pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan melaporkan kendala tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *Bug Open Redirection* adalah kerentanan dalam sebuah situs atau aplikasi yang dikarenakan aplikasi gagal berfungsi dengan benar dalam verifikasi input yang diberikan pengguna, sehingga kerentanan ini dapat memungkinkan penyerang mengarahkan pengguna ke situs atau aplikasi lain sehingga memungkinkan kebocoran informasi seseorang.⁸ Lalu, pada 3 April 2019 Arik mendapat balasan dari BSSN berupa ucapan terimakasih dan pada tanggal 11 April 2019, Arik Alfiki dihubungi oleh salah satu anggota BSSN untuk memberikan informasi bahwa bug tersebut sudah diperbaiki. Pada 18 April 2019, Arik melakukan *Penetration Testing* untuk mencari bug yang lain dan berakhir tidak menemukan *bug* yang lain walaupun mendapat akses ke website KPU. Walaupun ia memiliki itikad baik, tindakan peretasan yang dilakukan oleh Arik Alfiki tersebut dilaporkan oleh KPU ke Polda metro Jaya pada April 2019. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan penangkapan Arik pada 21 April 2019 dengan dasar laporan KPU kepada Polda Metro Jaya.⁹

⁷ Agung Pramono, *Adakah Perlindungan Hukum Bagi Peretas Yang Beretika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perlindungan-hukum-bagi-peretas-yang-beretika-i-ethical-hacker-i--lt5e2ac24b89e60/>, diakses pada 23 Juli 2024.

⁸ Muhammad Subagja Sastra Wardaya, *Penetration Testing Terhadap Website Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 219.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48282/1/MUHAMMAD%20SUBAGJA%20SASTRA%20WARDAYA-FST.pdf>

⁹ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/04/2019/ethical-hacker-indonesia-dampingi-penerobos-website-kpu/> diakses pada 21 Maret 2020, pukul 18:05

Kepala Biro Penerangan masyarakat Mabes Polri dan satuan Reskrim menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat Pasal 46 Jo Pasal 30, dan atau Pasal 49 Jo Pasal 33, dan atau Pasal 51 ayat (2), pasal 36 UU ITE¹⁰ Berdasarkan kasus tersebut, terdapat itikad baik yang dimiliki oleh Arik Alfiki, yaitu ingin membantu pihak KPU mengenai kelemahan dalam website yang dimiliki oleh KPU itu sendiri.

Aktivitas yang dilakukan oleh Arik Alfiki tersebut disebut sebagai *Bug Hunting*. *Bug Hunting* merupakan pencarian bug/celah keamanan pada suatu website atau aplikasi dengan tujuan mendapatkan *reward*/bayaran atau hadiah tertentu. *Reward* tersebut tidak hanya materi saja seperti uang tapi bisa juga berupa reputasi dan sertifikat pengakuan pengalaman. Aktivitas ini jika dilakukan dengan benar dan memenuhi etika yang berlaku di masyarakat dapat memberikan banyak manfaat.¹¹

Aktivitas *bug hunting* pada umumnya dilakukan oleh *Ethical Hacker* atau peretas beretika. *Ethical Hacking* merupakan suatu aktivitas melakukan penetrasi ke suatu sistem, jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem, yang bertujuan untuk membantu perusahaan menguji keamanan sistem dan jaringan mereka karena kemungkinan celah dan kerentanan. Orang yang melakukan *ethical hacking* disebut sebagai *ethical hacker*.¹² Seorang *Ethical Hacker* dapat melakukan pengungkapan *vulnerability* atau kelemahan yang ada pada sistem dan dapat mengeksploitasi lebih dalam sehingga dapat menemukan resiko apa saja yang ditimbulkan dari

¹⁰ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190424/16/915132/peretas-situs-kpu-dibekuk-polisi-pelaku-usia-19-tahun> diakses pada 21 April 2021, Pukul 12:29

¹¹ <https://filkom.ub.ac.id/page/read/news/pengenalan-tentang-ethical-bug-bounty-bagi-mahasiswa-filkom-ub/b8a4441> diakses pada 3 April 2021 pukul 19:17.

¹² Galuh Aryo Utomo, *Ethical Hacking, Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/cybersecurity/article/view/1418/1305> , diakses pada 28 maret 2021, pukul 19:17.

vulnerability yang ditemukan. Jenis-jenis tes atau percobaan yang dilakukan oleh *Ethical hacker* adalah :¹³

1. *Vulnerability Testing*.

Melakukan scan terhadap sistem, dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut memiliki kelemahan, apa solusi untuk menambal kelemahannya, apa konfigurasi sistem yang mereka pakai, kemudian dihasilkan sebuah laporan keamanan. Dalam *testing* ini dilakukan tindakan eksploitasi atau penetrasi kedalam sistem, namun hanya melaporkan temuan/hasil *scan* yang telah dilakukan.

2. *Full Penetration testing*

Pada *testing* ini akan dilakukan uji coba penyerangan dari berbagai vektor, seperti penyerangan aplikasi web, *sql injection*, *firewall*, *wireless network*, *OS*.

3. *Targeted Testing*

Prosesnya sama seperti *full penetration testing*, hanya saja penyerangan difokuskan ke satu vektor serangan saja.

Jika melihat kembali dari hal-hal yang dilakukan oleh Arik Alfiki, terlihat jelas bahwa ia tidak memiliki niat buruk seperti memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem elektronik yang dimiliki oleh KPU untuk keuntungan dirinya sendiri. Bahwasanya, setelah melakukan *penetration testing* atau uji coba penetrasi ia langsung melaporkan kelemahan yang ditemukannya setelah uji coba tersebut kepada pihak yang berwajib. Pekerjaan seperti Arik Alfiki tersebut penting untuk menjaga keamanan siber terutama bagi sistem elektronik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah agar dapat mencegah peretasan-peretasan yang dilakukan dengan niat buruk.¹⁴ Maka dari itu perlu adanya kejelasan hukum agar dapat menjadi jaminan atau

¹³ *Ibid*

¹⁴ Qorry dan Bambang, *Peran Ethical Hacking Dalam Memerangi Cyberthreats*, Jurnal Ilmiah Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jif/article/view/6593>, diakses pada 26 Juli 2024, hlm. 29.

perlindungan hukum bagi peretas beretika, sehingga hal yang dialami oleh Arik Alfiki tidak dialami oleh para peretas beretika lainnya.

Berdasarkan latar belakang ini dapat disimpulkan bahwa peretasan di Indonesia belum memiliki pengaturan lebih lanjut dan komprehensif, yang menyebabkan peretas beretika di Indonesia memerlukan perlindungan hukum atas hal tersebut. Hal ini didasari agar mereka dapat dijamin hak-haknya dalam melakukan peretasan oleh hukum tanpa ada rasa takut terkena pidana oleh UU ITE. Maka dari itu hal ini lah yang menjadi fokus bagi penulis untuk membahas hal tersebut, terutama dalam kasus Arik Alfiki. sehingga judul penelitian ini adalah:

“Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Dalam Aktivitas *Bug Hunting* Di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa *Bug Hunting* berupa *Penetration Testing* yang sebagaimana dilakukan oleh Arik Alfiki dikategorikan sebagai peretasan tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya?
2. Apakah ketentuan dalam sistem hukum Indonesia tentang keamanan siber mengenal peretasan dengan itikad baik tanpa izin dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peretas beretika yang memiliki itikad baik dalam peretasannya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi peretas beretika yang melakukan peretasan informasi elektronik atau peretasan tanpa izin dengan tujuan untuk membantu suatu pihak yang rentan dipidana. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindakan peretasan, seseorang belum tentu memiliki maksud

untuk menimbulkan kerugian. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum terkait dengan penelitian ini, maka para peretas beretika dapat mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat diterima menurut hukum positif di Indonesia. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penulisan hukum ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan kedudukan hukum bagi peretas di hukum nasional Indonesia agar dapat memahami konsep dari apa itu peretas beretika sebagai subjek hukum di Indonesia.
- b. Perlindungan hukum apa yang didapat bagi peretas beretika dalam melakukan aktivitas *bug hunting* di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengedukasi orang yang masih awam mengenai hukum yang mengatur tentang tindakan peretasan di Indonesia terutama dalam hal perlindungan hukum bagi peretas beretika di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum diperlukan bagi penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif dimana peneliti berfokus pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan memusatkan kajian berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan dilakukan melalui cara berpikir deduktif. Penelitian ini memerlukan metode penelitian Yuridis Normatif agar dapat menemukan permasalahan yang ada pada UU ITE terkait peretas beretika. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:¹⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur riil yang menghasilkan tata hukum

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis*, Kencana, 2016, Jakarta, hlm. 129

tertentu. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap asas-asas yang ada pada hukum siber.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada peretas beretika sebagai subjek hukum dan peristiwa hukum dalam UU ITE terkait peretas beretika.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada keserasian UU ITE dengan undang-undang lainnya yang ada di Indonesia terkait dengan hukum siber.
4. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti perkembangan hukum siber di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini akan memusatkan kajian tentang perlindungan hukum di Indonesia dan mengkaitkan hal tersebut dengan peretas beretika atau *ethical hacker* di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan permasalahan ini mengacu pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan mencapai penyelesaian atau menemukan solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perlindungan bagi peretas beretika.

Berikut ini merupakan penjelasan-penjelasan mengenai pendekatan yang akan digunakan:

1. Pendekatan Konsep ini adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular dan

dalam penelitian ini akan merujuk pada konsep hukum pidana.¹⁶ Pada penelitian ini, unsur-unsur abstrak yang akan diteliti adalah unsur-unsur peretas.

2. Pendekatan Analitis adalah mengadakan analisis terhadap bahan hukum, dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis akan meneliti UU ITE beserta dengan perubahannya dan makna dari pasal 30 UU ITE tersebut serta penerapannya.
3. Dalam Pendekatan Perundang-undangan, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *Comprehensive* (norma-norma hukum yang ada dilamnya terkait antara satu dengan lain secara logi), *All-inclusive* (kumpulan norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada), dan *Systematic* (norma-norma hukum tersusun secara hierarkis).¹⁸

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder dari perpustakaan seperti pengumpulan data dari buku-buku pusat pustaka dan melalui penelusuran di internet seperti *E-Journal* dengan sumber-sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan yang berkenaan dengan peretasan. Lalu, Sumber-sumber bahan hukum primer dalam bentuk perundang undangan seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang Undang No 19 tahun 2016 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024; Kitab Undang Undang Hukum Pidana; disebut sebagai sumber hukum primer. Lalu, Sumber data yang berasal dari penjelasan buku-buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan peretasan, dan UU ITE, agar sesuai dengan topik yang akan dibahas.

1.6 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dijelaskan oleh penulis adalah:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135

¹⁷ *Ibid*, hlm. 138

¹⁸ *Ibid*, hlm. 132

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara rinci latar belakang masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Penelitian ini akan mengacu pada isu peretas selain dari institut penegak hukum dan tanpa perjanjian kerja.

BAB II Tinjauan Mengenai Peretasan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara teori apa itu peretas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peretasan tersebut. Selain itu, penulis juga akan membahas kriteria kriteria peretas, jenis-jenis perbuatan peretas, beserta sanksi-sanksinya.

BAB Peretasan Beretika Berdasarkan Perkembangan Teknologi- III Informasi Dan Keamanan Siber Di Tingkat Global.

Pada bagian ini, penulis akan mengisi tentang analisis pekerjaan peretas yang beretika, yaitu peretas di luar institut penegak hukum, dan perjanjian kerja akan tetapi memiliki itikad baik yaitu untuk memberitahu kelemahan dari tingkat keamanan dokumen elektronik atau sistem elektronik yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau pemerintah yang disebut sebagai *bug hunting*, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum siber indonesia dan dibandingkan dengan ketentuan hukum siber yang ada di negara yang sudah mengakui praktik para peretasan beretika.

BAB IV Perlindungan Hukum Bagi Peretas Beretika Di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hukum yang mengatur mengenai peretasan di Indonesia, pandangan para ahli mengenai peretas beretika, serta teori-teori yang dikemukakan oleh ahli hukum di indonesia mengenai peretasan. Kemudian penulis akan menganalisis keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan dari analisis tersebut berupa penyelesaian perkara jika ada peretas beretika yang melakukan aktivitas

bug hunting di Indonesia sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisa dari rumusan masalah yang dilakukan oleh penulis dan setelah menarik kesimpulan, penulis juga akan memberikan saran mengenai permasalahan yang akan dibahas dan juga penulis memiliki harapan agar penulisan hukum ini dapat berguna dan mengedukasi masyarakat bahkan pemerintah Indonesia.